

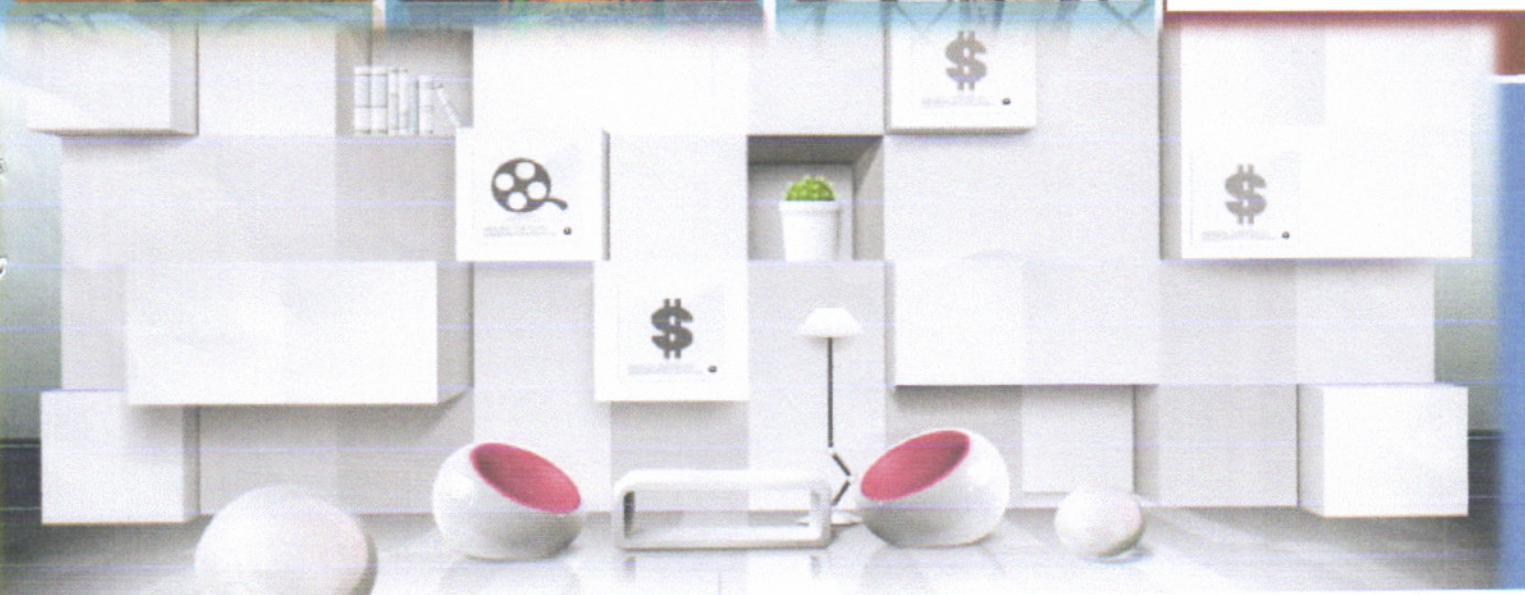


RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2020

SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP)

**DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayahNya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

9
Kepala
Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. AZRAL

Nip. 19621231 198602 1 039

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Ruang Lingkup
	E. Manfaat
BAB II	Sekilas Tentang SPIP
	A. Pengertian
	B. Tujuan SPIP
	C. Unsur-unsur SPIP
	D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>),.
BAB III	Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
	A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalianj Yang baik
	B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
	C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
BAB IV	Risiko dan Kegiatan Pengendalian
	A. Pernyataan Tujuan
	B. Risiko-risiko
	C. Amalisis Resiko
	D. Kegiatan Pengendalian Terpasang dan Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
BAB V	Informasi dan Komunikasi
BAB VI	Pemantauan dan Evaluasi
BAB VII	Penutup
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, tugas pokok yang diemban oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di

lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/56/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2021.

E. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Internal diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh.
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP.
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal.
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing. Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu prevention dan mitigation.

Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidak efisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKabupaten/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Penegakan integritas dan nilai-nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Kebijakan pengembangan SDM
7. Pengawasan intern yang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik antar instansi pemerintah.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari (1 Sekretariat dan 3 bidang) telah melakukan pemantauan yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:

Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6.	Kebijakan pengembangan SDM	Cukup Memadai

7.	Pengawasan intern yang efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan kerja yang baik antar instansi pemerintah	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.

II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Kepemimpinan yang kondusif	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
VI	Kebijakan pengembangan SDM	Supervisi periodik yang memadai terhadap kinerja pegawai dan disiplin pegawai

		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VII	Pengawasan intern yang efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
VIII	Hubungan kerja yang baik antar instansi pemerintah	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan , dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Tangguh;
2. Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan , terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut :

IDENTIFIKASI RISIKO

SKP

D

: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan pengawas terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian 2. Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bimtek, tidak semua peserta menerapkan hasil bimtek tersebut Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kasi Permodalan, dan Pengawasan dan Perlindungan Koperasi Kasi Permodalan, dan Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Ilmu yang didapatkan sering tidak diterapkan pada koperasi Belum adanya sosialisasi Permenkop no. 9 tahun 2018 tentang pembinaan dan penyelenggaraan koperasi	Kemampuan SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola masih rendah, sehingga belum mampu untuk menyusun SOP, SOM, ART, Perus. Rendahnya kesadaran pengurus dalam peningkatan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi
2.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3. Meningkatnya koperasi tidak aktif menjadi aktif, aktif menjadi berkualitas dan pembubaran koperasi yang tidak aktif	Adanya kekhawatiran pengurus koperasi bahwa dengan adanya kegiatan ini akan mempersalahkan bantuan dana yang mereka terima	Kasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Rendahnya kesadaran Pengurus Koperasi untuk mengelola koperasi dengan baik dan transparan	Kegiatan Revitalisasi Koperasi terlaksana, namun peningkatan koperasi tidak aktif menjadi aktif sangat sulit dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

3	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pedataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 3 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Kecil	4	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan.	Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam memberikan informasi usahanya sehingga datanya tidak memenuhi syarat untuk diinput keaplikasi SIKP-KUR	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM kurang memahami mengenai kondisi aset dan omset usahanya	Tujuan kurang tercapai
		5	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha per sub sektor	Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pelaku UMKM beranggapan kalau hal ini akan berhubungan dengan perpajakan	Validasi data belum sepenuhnya akurat
4	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 4 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	6	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Setelah dilakukan bintek/pelatihan, tidak semua peserta menerapkan hasil bintek tersebut	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kurangnya motivasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha (meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk)	kurang berkembangnya dan dikenalnya produk unggulan daerah
		7	Meningkatkan kemampuan /SDM pengurus, pengelola dan pengawas koperasi dalam peningkatan kualitas koperasi	Setelah dilakukan bintek/pelatihan, tidak semua peserta (pengurus, pengawas dan pengelola koperasi) menerapkan hasil bintek tersebut	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kurangnya motivasi) dan rendahnya kesadaran dan kemauan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dalam mengembangkan koperasi	Lambatnya perkembangan usaha koperasi
5	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						

5	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan ditingkat nasional maupun internasional.	- Pelaku usaha dan Kasi pengembangan teknologi industri	- Teknologi / peralatan yang digunakan belum optimal	Omset IKM dan skala usaha tidak meningkat melalui promosi/ pameran dan pelatihan Dekranasda
						Produk yang kurang inovasi serta pola pikir pelaku IKM yang belum memahami pentingnya tahap promosi mengakibatkan kurang optimalnya bantuan promosi yang diberikan	
						- Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	9	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	Kurangnya minat IKM dalam mengurus legalitas produk IKM	Pelaku usaha dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kurangnya sosialisasi legalitas produk IKM	Banyaknya IKM yang memiliki legalitas produk terutama izin edar di Kabupaten Pesisir Selatan
				IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham	Pelaku usaha dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	Legalisasi dan sertifikasi produk IKM jadi tidak efektif dalam meningkatkan mutu produk
		10	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Metode pembinaan yang diberikan tidak efektif	Pelaku IKM dan Kasi Pengembangan SDM Industri	Kurangnya pengetahuan pelaku IKM mengenai standar produksi dan kualitas produk yang baik dan bernilai tinggi	Kualitas IKM, pelaku IKM serta produk IKM tidak meningkat
		11	Tersedianya rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)	Sedikitnya minat IKM untuk mengurus legalisasi Usaha Industri	Pelaku IKM dan Kasi Pengembangan SDM Industri	Sosialisasi IUI yang kurang bagi IKM	Banyaknya IKM formal/ berizin di Pesisir Selatan
6	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						

7	Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat	Kasi Pengendalian dan pengawasan industri	- IKM tumbuh sendiri dan kurangnya koordinasi dengan dinas	Tidak tersedianya Data Base IKM yang akurat		
		13	Tersedianya data perindustrian yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Data IKM yang diinput hanya mencakup Industri formal/ berizin (NIB)	Kasi Pengendalian dan pengawasan industri	Penyampalan jumlah data IKM belum menyeluruh	Tidak tersedianya jumlah data IKM yang akurat, meskipun data komprehensif per IKM tersedia.		
		14	Tersedianya publikasi informasi industri (katalog, leaflet, spanduk, dll)	Penerimaan informasi yang beragam bagi masyarakat sebagai objek publikasi	Kasi Pengendalian dan pengawasan industri	Jika informasi yang disampaikan kurang akurat dan komprehensif	Tersedianya informasi dan data industri yang lengkap, akurat dan menarik		
7	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	15	Lanjutan Pembangunan Sentra IKM Perikanan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan	Kasi Pengembangan Teknologi Industri	Proses penyelesaian pekerjaan dan pengadaan peralatan berlangsung lama	Tidak efektifnya pembangunan Sentra Industri Perikanan di Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan
8	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	9	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	16	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang tidak tepat sasaran stok barang kebutuhan bahan pokok	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	pedagang menganggap dengan dilakukan pendataan berdampak negatif terhadap mereka	Tidak optimalnya data ketersediaan kebutuhan bahan pokok
	10	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dala 1 (satu) Kabupaten/Kota	17	Terlaksananya operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan barang pokok	banyak nya konsumen yang tidak tepat sasaran (ekonomi menengah keatas ikut jadi konsumen	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Kurangnya kesadaran konsumen ekonomi menengah keatas kalau mereka tidak berhak membeli bahan dalam kegiatan operasi pasar	Tidak optimal dan tepat sasaran pelaksanaan operasi pasar	
9	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								

11	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	18	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	tidak jalannya fungsi pengelola pasar	Kasi Bincir Pasar	Rendahnya kompensasi/gaji pengelola pasar	Tidak optimalnya pengelolaan pasar		
		19	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Tidak maksimalnya data yang dikumpulkan	Kasi Bincir Pasar	Kurangnya SDM untuk melakukan pendataan	Tidak tercapainya target dalam pendataan kondisi pasar		
10	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	20	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Tidak termanfaatkannya pasar yang telah dibangun	Pemerintah daerah	Kurangnya pengelolaan dan pentan pasar sehingga masyarakat/pedagang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan	Tidak tercapainya sasaran strategis dinas dalam menciptakan pasar rakyat menuju kriteria SNI
11	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	21	Terlaksananya Pengawasan kelengkapan dokumen legalitas bagi kios sebagai pengecer pupuk bersubsidi	Tidak terpenuhinya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen legalitas oleh kios pengecer pupuk bersubsidi	Kasi Perlindungan Konsumen	Kurangnya kontrol Distributor atau penyalur terhadap kios pengecer	Tidak terlaksananya kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen legalitas sesuai ketentuan.
12	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan	14	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera,Tera Ulang	22	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrolgian	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Kasi Perlindungan Konsumen	Masih kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan operasional Terra Ulang	Tidak tercapainya target operasi pelaksanaan operasional terra ulang pada tahun 2017

C. Analisis Resiko

Setelah menentukan resiko maka dilakukan analisis resiko sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

ANALISIS RESIKO

SKPD: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan pengawas terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian	Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bimtek, tidak semua peserta menerapkan hasil bimtek tersebut	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Ilmu yang didapatkan sering tidak diterapkan pada koperasi	Kemampuan SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola masih rendah, sehingga belum mampu untuk menyusun SOP, SOM, ART, Penus.	3	4	12
2	Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Belum adanya sosialisasi Permenkop no. 9 tahun 2018 tentang pembinaan dan penyelenggaraan koperasi	Rendahnya kesadaran pengurus dalam peningkatan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	3	3	9
3	Meningkatnya koperasi tidak aktif menjadi aktif, aktif menjadi berkualitas dan pembubaran koperasi yang tidak aktif	Adanya kekhawatiran pengurus koperasi bahwa dengan adanya kegiatan ini akan mempersalahkan bantuan dana yang mereka terima	Kasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Rendahnya kesadaran Pengurus Koperasi untuk mengelola koperasi dengan baik dan transparan	Kegiatan Revitalisasi Koperasi terlaksana, namun peningkatan koperasi tidak aktif menjadi aktif sangat sulit dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat.	1	2	2
4	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN. Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh pemodal.	Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam memberikan informasi usahanya sehingga datanya tidak memenuhi syarat untuk dilirip keaplikasi SIKP-KUR	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM kurang memahami mengenai kondisi aset dan omset usahanya	Tujuan kurang tercapai	2	3	6

5	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha per sub sektor	Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pelaku UMKM beranggapan kalau hal ini akan berhubungan dengan perpajakan	Validasi data belum sepenuhnya akurat	2	2	4
6	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Setelah dilakukan bimtek/pelatihan, tidak semua peserta menerapkan hasil bimtek tersebut	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kurangnya motivasi pelaku UMKIM dalam mengembangkan usaha (meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk)	kurang berkembangnya dan dikenalnya produk unggulan daerah	2	2	4
7	Meningkatkan kemampuan /SDM pengurus, pengelola dan pengawas koperasi dalam peningkatan kualitas koperasi	Setelah dilakukan bimtek/pelatihan, tidak semua peserta (pengurus, pengawas dan pengelola koperasi) menerapkan hasil bimtek tersebut	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kurangnya motivasi) dan rendahnya kesadaran dan kemauan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dalam mengembangkan koperasi	Lambatnya perkembangan usaha koperasi	2	3	6
8	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan ditingkat nasional maupun internasional.	Pelaku usaha dan Kasi pengembangan teknologi industri	Teknologi / peralatan yang digunakan belum optimal Produk yang kurang inovasi serta pola pikir pelaku IKM yang belum memahami pentingnya tahap promosi mengakibatkan kurang optimalnya bantuan promosi yang diberikan - Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	Omset IKM dan skala usaha tidak meningkat melalui promosi/ pameran dan pelatihan Dekranasda	3	3	9
9	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	Kurangnya minat IKM dalam mengurus legalitas produk IKM	Pelaku usaha dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kurangnya sosialisasi legalitas produk IKM	Banyaknya IKM yang memiliki legalitas produk terutama izin edar di Kabupaten Pesisir Selatan	2	3	6

		IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham	Pelaku usaha dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	Legalisasi dan sertifikasi produk IKM jadi tidak efektif dalam meningkatkan mutu produk			
10	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Metode pembinaan yang diberikan tidak efektif	Pelaku IKM dan Kasi Pengembangan SDM Industri	Kurangnya pengetahuan pelaku IKM mengenai standar produksi dan kualitas produk yang baik dan bernilai tinggi	Kualitas IKM, pelaku IKM serta produk IKM tidak meningkat	2	2	4
11	Tersedianya rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)	Sedikitnya minat IKM untuk mengurus legalisasi Usaha Industri	Pelaku IKM dan Kasi Pengembangan SDM Industri	Sosialisasi IUI yang kurang bagi IKM	Banyaknya IKM formal/ berizin di Pesisir Selatan	2	2	4
12	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang enggan memberikan data stok barang kebutuhan bahan pokok	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	pedagang menganggap dengan dilakukan pendataan berdampak negatif terhadap mereka	Tidak optimalnya data ketersediaan kebutuhan bahan pokok	2	3	6
13	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat	Kasi Pengendalian dan pengawasan Industri	- IKM tumbuh sendiri dan kurangnya koordinasi dengan dinas	Tidak tersedianya Data Base IKM yang akurat	3	3	9
14	Tersedianya data perindustrian yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Data IKM yang diinput hanya mencakup industri formal/ berizin (NIB)	Kasi Pengendalian dan pengawasan Industri	Penyampaian jumlah data IKM belum menyeluruh	Tidak tersedianya jumlah data IKM yang akurat, meskipun data komprehensif per IKM tersedia.	2	2	4
15	Tersedianya publikasi informasi industri (Katalog, leaflet, spanduk, dll)	Penerimaan informasi yang beragam bagi masyarakat sebagai objek publikasi	Kasi Pengendalian dan pengawasan Industri	Jika informasi yang disampaikan kurang akurat dan komprehensif	Tersedianya informasi dan data industri yang lengkap, akurat dan menarik	2	2	4

16	Lanjutan Pembangunan Sentra IKM Perikanan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan	Kasi Pengembangan Teknologi Industri	Proses penyelesaian pekerjaan dan pengadaan peralatan berlangsung lama	Tidak efektifnya pembangunan Sentra Industri Perikanan di Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	2	2	4
17	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang enggan memberikan data stok barang kebutuhan bahan pokok	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	pedagang menganggap dengan dilakukan pendataan berdampak negatif terhadap mereka	Tidak optimalnya data ketersediaan kebutuhan bahan pokok	2	2	4
18	Terlaksananya operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan barang pokok	banyak nya konsumen yang tidak tepat sasaran (ekonomi menengah keatas ikut jadi konsumen	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Kurangnya kesadaran konsumen ekonomi menengah keatas kalau mereka tidak berhak membeli bahan dalam kegiatan operasi pasar	Tidak optimal dan tepat sarannya pelaksanaan operasi pasar	3	3	9
19	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	tidak jalannya fungsi pengelola pasar	Kasi Bina Pasar	Rendahnya kompensasi/gaji pengelola pasar	Tidak optimalnya pengelolaan pasar	2	2	4
20	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Tidak maksimalnya data yang dikumpulkan	Kasi Bina Pasar	kurangnya SDM untuk melakukan pendataan	Tidak tercapainya target dalam pendataan kondisi pasar	2	2	4
21	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Tidak termanfaatkannya pasar yang telah dibangun	Pemerintah daerah	Kurangnya pengelolaan dan pentaan pasar sehingga masyarakat/pedagang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan	Tidak tercapainya sasaran strategis dinas dalam menciptakan pasar rakyat menuju kriteria SNI	3	3	9

22	Terlaksananya Pengawasan kelengkapan dokumen legalitas bagi kios sebagai pengecer pupuk bersubsidi	Tidak terpenuhinya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen legalitas oleh kios pengecer pupuk bersubsidi	Kasi Perlindungan Konsumen	Kurangnya kontrol Distributor atau penyalur terhadap kios pengecer	Tidak terlaksananya kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen legalitas sesuai ketentuan.	3	3	9
23	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrologian	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Kasi Perlindungan Konsumen	Masih kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan operasional Terra Ulang	Tidak tercapainya target operasi pelaksanaan operasional terra ulang pada tahun 2017	2	3	6

Ket:

Skala Kemungkinan

1 = Sangat jarang

2 = Jarang

3 = Sering

4 = Sangat sering

Skala Dampak

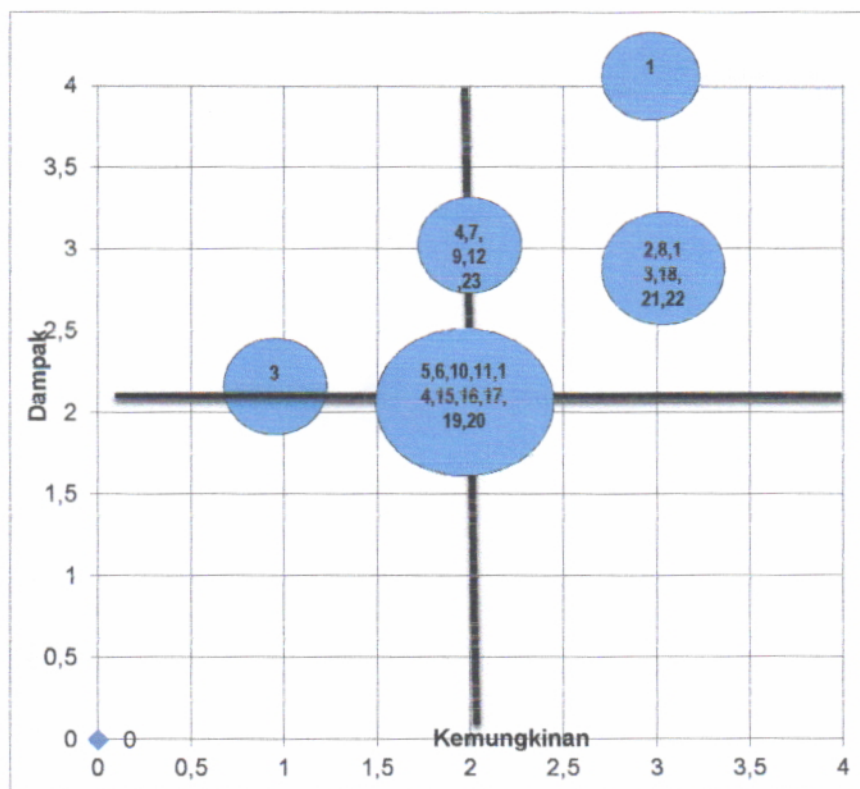
1 = sangat rendah

2 = rendah

3 = tinggi

4 = sangat tinggi

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



D. Kegiatan Pengendalian Terpasang dan Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

1. Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud.

2. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Pengendalian yang telah dilakukan dan rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang sbb:

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan itisike	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan pengawas terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian	Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bintek, tidak semua peserta menerapkan hasil bintek tersebut	Harus ada aturan yang menyatakan bahwa pengurus koperasi berpendidikan minimal SLTA	Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta sosialisasi	Cukup efektif	Surat pernyataan bahwa peserta sesuai dengan kriteria yang diminta	Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2021
2	Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Mengadakan pelatihan pemisahan neraca, sosialisasi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dan pengawasan secara berkelanjutan serta menerapkan aturan dan sanksi	Melaksanakan bintek dan sosialisasi tentang Peraturan Pengawasan Koperasi, Bintek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, melakukan pengawasan koperasi.	Cukup efektif	Penambahan penonil pembina koperasi yang cakap, ulet dan memahami laporan keuangan	Kepala Dinas	Tahun 2021
3	Meningkatnya koperasi tidak aktif mejadi aktif, aktif menjadi berkualitas dan pembubaran koperasi yang tidak aktif	Adanya kekhawatiran pengurus koperasi bahwa dengan adanya kegiatan ini akan mempersalahkan bantuan dana yang merka terima	Peraturan menteri koperasi tentang pembinaan perkoperasian	Peraturan menteri koperasi tentang pembinaan perkoperasian	Cukup efektif	Surat pemberitahuan tentang rencana pembubaran koperasi	Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2021
4.	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan.	Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam memberikan informasi usahanya sehingga datanya tidak memenuhi syarat untuk diinput keaplikasi SIKP-KUR	Dilampirkan kriteria calon debitur KUR	Dilampirkan kriteria calon debitur KUR	Cukup efektif	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	Pejabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
5.	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha perus sektor	Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah	Verifikasi data	Dibuatkan format isian data yang harus dilengkapi UMKM	Cukup efektif	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKM di setiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021

6.	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku UMKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran UMKM produk unggulan daerah	Setelah dilakukan bintek/pelatihan, tidak semua peserta menerapkan hasil bintek tersebut	Identifikasinya UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi	Identifikasinya UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi	Cukup efektif	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan di setiap Nagari/Kecamatan	Pejabat Pelaksanaan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
7.	Meningkatkan kemampuan /SDM pengurus, pengelola dan pengawas koperasi dalam peningkatan kualitas koperasi	Setelah dilakukan bintek/pelatihan, tidak semua peserta (pengurus, pengawas dan pengelola koperasi) menerapkan hasil bintek tersebut	Identifikasinya Pengurus Koperasi yang akan mengikuti BIMTEK.	Identifikasinya Pengurus Koperasi yang akan mengikuti BIMTEK.	Cukup efektif	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan di setiap Nagari/Kecamatan	Pejabat Pelaksanaan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
8.	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan ditingkat nasional maupun internasional.	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti pelatihan.	Identifikasi IKM potensial untuk diberikan pelatihan dan promosi melalui pameran	Cukup efektif	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM dan pengurus koperasi	Pejabat Pelaksanaan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
9.	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	Kurangnya minat IKM dalam mengurus legalitas produk IKM IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham	Pengawasan tentang standar produksi yang baik	Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan	Belum Efektif	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
10	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisa permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Metode pembinaan yang diberikan tidak efektif	Adanya laporan perkembangan IKM, sebelum dan sesudah pembinaan	Diagnosa dan analisa permasalahan IKM	Cukup efektif	Pengembangan IKM potensial melalui fasilitasi pemasaran dan standarisasi proses produksi (peningkatan kualitas melalui perbaikan cara berproduksi yang baik)	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
11	Tersedianya rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)	Sedikitnya minat IKM untuk mengurus legalisasi Usaha Industri	Sosialisasi IUI	Verifikasi Teknis IKM	Cukup efektif	Adanya sosialisasi dan koordinasi bagi IKM baru dan IKM lama yang belum memiliki IUI (Survey teknis maupun kegiatan sosialisasi)	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2021

12	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat	Pendataan yang melibatkan stakeholder (Kecamatan dan Nagari setempat) dalam pendataan IKM	Melakukan pendataan langsung kelapangan	Tidak efektif	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Pajabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
13	Tersedianya data perindustrian yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Data IKM yang diinput hanya mencakup industri formal/ lizin (NIB)						
14	Tersedianya publikasi informasi industri (Katalog, leaflet, spanduk, dll)	Penerimaan informasi yang beragam bagi masyarakat sebagai objek publikasi	Penerimaan layanan informasi bagi IKM dan masyarakat	Informasi data IKM melalui direktori IKM	Tidak efektif	Layanan informasi produk unggulan, jenis industri potensial, data IKM serta informasi fasilitasi bagi IKM	Pajabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
15	Lanjutan Pembangunan Sentra IKM Perikanan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak terselesaikan pembangunan Gedung Sentra sesuai target yang diharapkan	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pemantauan berkala	Cukup Efektif	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pajabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
16	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang enggan memberikan data stok barang kebutuhan bahan pokok	Pendataan yang melibatkan stakeholder (Kecamatan dan Nagari setempat) dalam pendataan IKM	Melakukan pendataan langsung kelapangan	Cukup Efektif	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Pajabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
17	Terlaksananya operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan barang pokok	banyak nya konsumen yang tidak tepat sasaran (ekonomi menengah keatas ikut jadi konsumen	Dilakukan pengawasan terhadap konsumen yang akan membeli pada kegiatan operasi pasar	Dilakukan pengawasan terhadap konsumen yang akan membeli pada kegiatan operasi pasar	Cukup Efektif	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pajabat Pelaksanan Kegiatan	April s/d Mei 2021
18	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	tidak jalannya fungsi pengelola pasar	Dilakukan evaluasi terhadap pengelola pasar	Dilakukan pengawasan terhadap pengelola pasar	Cukup Efektif	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pajabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
19	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Tidak maksimalnya data yang dikumpulkan	Verifikasi data	Dibuatkan format list data yang harus dilengkapi UMKM	Cukup efektif	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdiseitap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	Pajabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2021

20	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Peisir Selatan	Tidak termanfaatkannya pasar yang telah dibangun	Dilaksanakannya penataan pedagang sesuai lokasi yang telah ditetapkan	Dilaksanakannya penataan pedagang sesuai lokasi yang telah ditetapkan	Cukup Efektif	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
21	Terlaksananya Pengawasan kelengkapan dokumen legalitas bagi kios sebagai pengecer pupuk bersubsidi	Tidak terpenuhinya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen legalitas oleh kios pengecer pupuk bersubsidi	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap Pupuk	Melakukan pengawasan pupuk setiap bulannya.	Cukup Efektif	Meningkatkan pengawasan dan mengikut sertakan ASN yang memiliki sertifikat PPNS	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
22	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrologian	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan operasional Terra Ulang	Melengkapi peralatan operasional kebutuhan Terra Ulang	Cukup Efektif	Melengkapi peralatan operasional dan peningkatan SDM	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2021
23	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Tidak samanya harga jual oleh Pedagang dengan alasan harga pokok pembelian dan ongkos angkut	Adanya penetapan harga maksimum sesuai jenis barang kebutuhan pokok	Melakukan pembinaan kepada pedagang yang menaikkan harga diatas kewajaran	Cukup Efektif	Melakukan pemantauan dan monitoring harga	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2021

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Gambaran Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan pengawas terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian	Surat pernyataan bahwa peserta sesuai dengan kriteria yang diminta	surat	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	Mei 2021
2	Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Penambahan personil pembina koperasi yang cakap, ulet dan memahami laporan keuangan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	April dan Juni 2021
	Meningkatnya koperasi tidak aktif mejadi aktif, aktif menjadi berkualitas dan pembubaran koperasi yang tidak aktif	Surat pemberitahuan tentang rencana pembubaran koperasi	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	April s/d Agustus 2021
3	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan.	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara personal kepada Pelaku UMKM	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Januari s/d Desember 2021
	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha per sub sektor	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKM/di setiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Koordinasi Wali Nagari, Camat dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Januari s/d Desember 2021
4	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan di setiap Nagari/Kecamatan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	UMKM Calon Penerima Bantuan, Pihak Rekanan	Januari s/d Desember 2021

5	Meningkatkan kemampuan /SDM pengurus, pengelola dan pengawas koperasi dalam peningkatan kualitas koperasi	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan di setiap Nagari/Kecamatan	kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	,Januari s/d Desember 2021
6	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM dan pengurus koperasi	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM, LPOM-MUI, Baristand, Kemenkuraham, Pihak Terkait	,Januari s/d Desember 2021
7	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian/ Dekranasda)	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) dan IKM	,Januari s/d Desember 2021
			surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM	,Januari s/d Desember 2021
8	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosis dari analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Pengembangan IKM potensial melalui fasilitasi pemasaran dan standarisasi proses produksi (peningkatan kualitas melalui perbaikan cara berproduksi yang baik)	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM, OPD yang membutuhkan, Perindag Provinsi, BPS, Kementerian Perindustrian	,Januari s/d Desember 2021
9	Tersedianya rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)	Adanya sosialisasi dan koordinasi bagi IKM baru dan IKM lama yang belum memiliki IUI (Survey teknis maupun kegiatan sosialisasi)	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	OPD terkait, masyarakat pelaku IKM	,Januari s/d Desember 2021
10	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Menghubungi dan memantau langsung ke lokasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab.Pesisir Selatan	Masyarakat dan Pemilik UMKM / IKM	,Januari s/d Desember 2020
	Tersedianya data perindustrian yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		melakukan pendataan Langsung	Koordinasi Mantari Pasar, Wali Nagari, Camat dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Masyarakat Pedagang dilokasi Pasar	,Januari s/d Desember 2020
11	Tersedianya publikasi informasi industri (Katalog, leaflet, spanduk, dll)	Layanan Informasi produk unggulan, jenis industri potensial, data IKM serta informasi fasilitasi bagi IKM	Karcis (barang kuasi), kwitansi/ pembayaran	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pendapatan Daerah	Mantari Pasar, Kemanan Pasar, Walinagari, Camat, Badan Pendapatan Daerah	,Januari s/d Desember 2021

	Lanjutan Pembangunan Sentra IKM Perikanan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pemantauan langsung	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pendapatan Daerah	Mantari Pasar, Kemanan Pasar, Walinagari, Camat, Badan Pendapatan Daerah	Januari s/d Desember 2021
12	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Koordinasi dan mengajukan usulan melalui KUA/PPAS.	Dinas Koperindg, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan	Masyarakat, walinagari, Camat serta Ninik Mamak di Kecamatan bersangkutan	Januari s/d Desember 2021
13	Terlaksananya operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan barang pokok	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Koordinasi dan mengajukan usulan melalui KUA/PPAS.	Dinas Koperindg, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan	Masyarakat, walinagari, Camat serta Ninik Mamak di Kecamatan bersangkutan	Januari s/d Desember 2021
14	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Surat Edaran Kebutuhan barang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan	Distributor dan Agen Penyalur	Distributor, Penyalur, pengencer dan masyarakat	Januari s/d Desember 2021
15	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdiseiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	Sosialisasi kepada pedagang tentang Terra Ulang	Distributor dan Agen Penyalur	Kepala UPTD Metrologi	Januari s/d Desember 2021
16	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Papan Informasi Harga, Sosialisasi, Media Sosial	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab.Pesisir Selatan	Masyarakat, Instansi terkait	Januari s/d Desember 2021

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Kabupaten Pesisir Selatan

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada tabel sebagai berikut :

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
 IKPD Pesisir Selatan

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Informasi dan komunikasi	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
					Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan pengawas terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian	Mengadakan Pelatihan Akuntansi berbasis Komputerisasi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	Monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun	
2	Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Meningkatkan pembinaan melalui pengawasan dan pelatihan-pelatihan	Pengawasan langsung ke koperasi-koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pengawasan langsung ke koperasi-koperasi	Kabid Koperasi dan UMKM, Kasi beserta staf	2 kali per koperasi per tahun	
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan	Monitoring dan evaluasi KSP/USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun per koperasi	
3	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dari terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan.	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	Sudah ada	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	
	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha per sub sektor	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdise tiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	Sudah ada	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	

4	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan	Sudah ada	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	
5	Meningkatkan kemampuan /SDM pengurus, pengelola dan pengawas koperasi dalam peningkatan kualitas koperasi	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengurus koperasi	Sudah ada	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun	
6	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk	Kolaborasi dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan Industri guna memberikan pemahaman bagaimana cara berproduksi yang baik dan sesuai standar	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK benanglutan	satu kali setelah terbit	Pembinaan yang lebih terintegrasi dengan OPD lain yaitu Dinas Kesehatan, Kantor Pajak, dan Bidang Perizinan DPMPTSP mengenai persyaratan-persyaratan legalisasi usaha dan standar berproduksi yang baik
7	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	Pengembangan klaster industri kerajinan unggulan dengan dukungan aktif seluruh stakeholder	Pembinaan langsung dan keikutsertaan aktif dalam berbagai pelatihan baik diselenggarakan oleh Dinas Koperindag Kab. Pessel, Provinsi Sumbar maupun Kementerian Perindustrian	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK benanglutan	8 kali setahun	Perlu pembinaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang terfokus terhadap keberlangsungan usaha kerajinan
8		Pembinaan yang berkelanjutan	Pengawasan yang berkelanjutan dan lebih fokus pada IKM potensial	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK benanglutan	Saat Kunjungan ke lokasi	Diperlukannya upgrade pengetahuan mengenai teknik dan metode pembinaan terhadap personel

	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosis dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Belum ada		Validasi data IKM serta verifikasi data IKM di tingkat Kecamatan	Kasi / PPTK benanglutan	12 Bulan	Koordinasi yang lebih aktif dengan kecamatan dan nagari dalam memberikan informasi data IKM aktif dan tidak aktif lagi (mati)
9	Tenediannya rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)	Fasilitasi kegiatan Penataan dan Penumbuhan kelompok IKM/ sentra melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait, di tingkat kecamatan maupun nagari	Pendataan dan pembinaan langsung ke IKM dan validasi data kelompok ke Walinagari setempat	Dinas Koperasi, UMIK, Perdagangan dan Perindustrian Kab Pessel, Kecamatan, Nagari dan OPD lain terkait di kab. Pessel, Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat	Pemantauan yang lebih fokus melalui form perkembangan kelompok IKM untuk kemudian dipilih kelompok IKM yang berpotensi sentra dan untuk kemudian di bentuk Sentra IKM	Kasi / PPTK benanglutan	Saat Kunjungan ke lokasi	Peningkatan pemahaman personel perindustrian mengenai sentra IKM, kelompok IKM, klaster, dll
10	Tenediannya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Lansung ke Lokasi	Dinas Koperasi, UMIK, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Mengikuti acara bazar / pameran	Kasi / PPTK benanglutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
	Tenediannya data perindustrian yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder	Sudah ada	Dinas Koperasi, UMIK, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	
11	Tenediannya publikasi informasi industri (Katalog, leaflet, spanduk, dll)	Dilakukannya pengurangan petak toko / kios yang rusak atau kosong dalam target retribusi	Lansung ke Lokasi Pasar	Dinas Koperasi, UMIK, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Lansung ke Lokasi Pasar	Kasi / PPTK benanglutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
	Lanjutan Pembangunan Sentra IKM Perikanan ini diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan, memperbesar produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dalam jangka panjang memberikan kontribusi	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap pengelola pasar (mantri, petugas kebersihan dan petugas keamanan)	Lansung mengunjungi petugas/ pengelola pasar	Dinas Koperasi, UMIK, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Lansung mengunjungi petugas/ pengelola pasar	Kasi / PPTK benanglutan	Saat Kunjungan ke lokasi	

	bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							
12	Terlaksananya pemantauan terhadap ketediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Lansung ke Lokasi pembangunan	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Lansung ke Lokasi pembangunan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
13	Terlaksananya operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga kebutuhan barang pokok	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Lansung ke Lokasi pembangunan	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Lansung ke Lokasi pembangunan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
14	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap barang beredar yang diprosok oleh Distributor	Lansung mengunjungi Distributor / Penyalur	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Lansung mengunjungi Distributor / Penyalur	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
15	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan operasional Terra Ulang	Lansung ke kantor Metrologi	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Lansung ke kantor Metrologi	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
16	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Adanya penetapan harga maksimum sesuai jenis barang kebutuhan pokok	Lansung kepada Penjual	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Lansung kepada Penjual	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	

BAB VII

PENUTUP

Salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini tertuang pada Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.